



PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung”**. Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel
3. dan transparan
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum
5. bagi masyarakat
6. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Tujuan

1. Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independent dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel;
2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.

Sasaran

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 0146/KPA.W13-A17/OT.01.1/1/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya**


Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.
NIP. 196002121967032002

**Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Gresik**


Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012006021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	95%
		b. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	98%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	99%
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2,53%
		c. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		d. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	90%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Badan Urusan Administrasi (Dukungan Manajemen)	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 22.5000.000,-
	- Manajemen Administrasi Kesekretariatan	Rp. 6.445.568.000,-
	- Manajemen Kinerja Internal	Rp. 300.000,-
2.	Ditjen Badan Peradilan Agama (Penegakan dan Pelayanan Hukum)	
	- Manajemen Peradilan Agama	Rp. 97.420.000,-

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya



Dr. H. Rokhanah, S.H., M.H.
NIP. 196002121987032002

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nahrudin, S.Ag., M.H
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

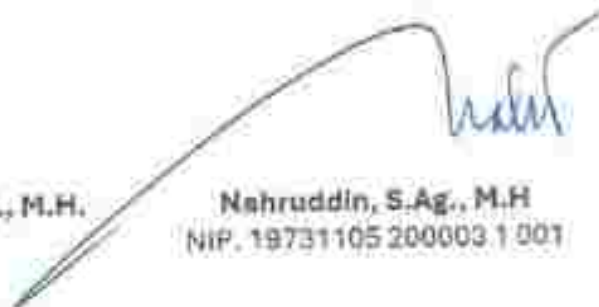
Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Nahrudin, S.Ag., M.H
NIP. 19731105 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Juraidah

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku otas langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Dra. Juraidah
NIP. 19640803 199203 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Hamimah, M.H
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Sebagai atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Dra. Hj. Hamimah, M.H
NIP. 19520425 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zeenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zeenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag
NIP. 196312231988032005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

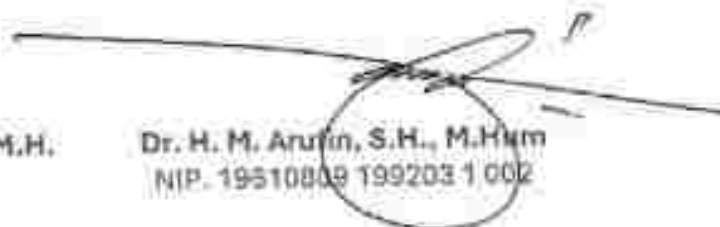
Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum
NIP. 19510809 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jafer M. Nasser, S.H.I., M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Jafer M. Nasser, S.H.I., M.H.
NIP. 197511302005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Suriya, S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 15 Januari 2025

Pihak Kedua



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Siti Suriya, S.H.
NIP. 196901301989032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fifi Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M

Jabatan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

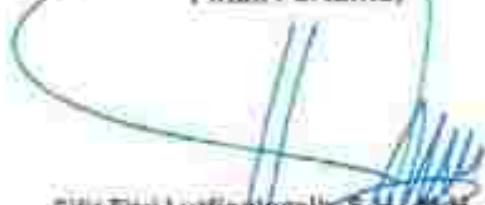
Gresik, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Fifi Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M
NIP. 198302042000042001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andy Wijaya, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,

Andy Wijaya, S.H.
NIP. 197909012006041014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andik Wicaksono, S.H., M.H

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Andik Wicaksono, S.H., M.H
NIP. 19831128 201405 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khiftiyah, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zeenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 18 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. Ahmad Zeenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001


Khiftiyah, S.Sos
NIP. 197904252009042001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Aulia Rokhmah, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.J., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025.

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.J., M.Si., M.H.
NIP. 199105012005021001

Pihak Pertama,



Lia Aulia Rokhmah, S.Kom
NIP. 198409292011012013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fani Suma Pratama, S.H., M.H

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Fani Suma Pratama, S.H., M.H
NIP. 198409192009121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Qomarul Huda, S.H., M.H

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku etasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

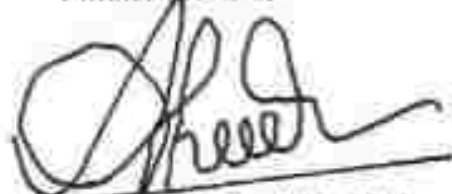
Gresik, 18 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Akhmad Qomarul Huda, S.H., M.H
NIP. 19720129 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhlatul Laili, S.H.I.

Jabatan : Penitera Pengganti Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 196105012005021001

Pihak Pertama,



Ikhlatul Laili, S.H.I.
NIP. 197906282014062001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.
NIP. 198004142014082001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harno, S.H

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 188105012005021001

Pihak Pertama,



Harno, S.H
NIP. 19770301 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muftihuddin Mubarak, S.Ag

Jabatan : Juru Site Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zoenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Seleku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zoenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Muftihuddin Mubarak, S.Ag
NIP. 196803312014081001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rustin Wijayanti, A.Md
Jabatan : Juru Site Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001


Rustin Wijayanti, A.Md
NIP. 198409082011012013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. R. Khairani

Jabatan : Juru Site Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Hj. R. Khairani
NIP. 19731027 200504 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Muda Afgani, S.T

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 18 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Hasan Muda Afgani, S.T
NIP. 198603252020121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tanglin di bawah ini :

Nama : Niken Retno Hastuti, S.Akun

Jabatan : Pranata Keuangan AFBN Mahir Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Niken Retno Hastuti, S.Akun
NIP. 199410082020122016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Put Fui Syafira Basuki, S.H.

Jabatan : Klerik - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Put Fui Syafira Basuki, S.H.
NIP. 199808212022032009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rois Fadzi Ahmad Ravi, S.H.

Jabatan : Klerik - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001



Rois Fadzi Ahmad Ravi, S.H.
NIP. 199803282022031009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natasya Nur Fadilah, S.H

Jabatan : Klerik - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaeenul Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaeenul Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Natasya Nur Fadilah, S.H
NIP. 199608022022032011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ikul Lahilote, S.H

Jabatan : Klerik - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Muhammad Ikul Lahilote, S.H
NIP. 199704052022031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Andre Shava Panjalu Shahensyah, S.H.
Jabatan : Klerik - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

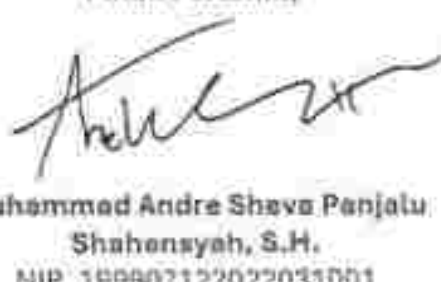
Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Muhammad Andre Shava Panjalu
Shahensyah, S.H.
NIP. 199907122022031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Febry Anggraini, S.H

Jabatan : Klerik - Analla Perkara Peradilan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 18 Januari 2025.

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 196105012005021001

Pihak Pertama,



Dian Febry Anggraini, S.H
NIP. 200002232022032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Citra Andini Khaerullah, S.H.I

Jabatan : Klerik - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Citra Andini Khaerullah, S.H.I
NIP. 199405142022032010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Almas Sida Bahiya, S.H.

Jabatan : Klerak - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 18 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Almas Sida Bahiya, S.H.
NIP. 199607082022032009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Wijayanti Winarsoputri, S.H.

Jabatan : Klerak - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Annisa Wijayanti Winarsoputri, S.H.
NIP. 199808202024052001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cindhy Arika Rahmawati, S.H.

Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Cindhy Arika Rahmawati, S.H.
NIP. 200105022024052001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rima Titiyaningtyas, A.Md

Jabatan : Klerok - Pengelola Perkara Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 196105012005021001

Pihak Pertama,



Rima Titiyaningtyas, A.Md
NIP. 19920411 202203 2007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idha Siti Hartinah, A.Md

Jabatan : Klerak - Pengelola Perkara Pengadilan Agama Gresik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 198105012005021001

Pihak Pertama,



Idha Siti Hartinah, A.Md
NIP. 199804282022032016



Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121

Telp : (031)-3991193 | Fax : (031)-3981685

Whatsapp : 081 1304 5450

pagresik@gmail.com | pa-gresik.go.id

